



P U T U S A N

Nomor 100/Pid.B/2022/PN Jmr

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Jember yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap : LUQMANUL HAKIM bin SUKIRNO.
Tempat Lahir : Jember.
Umur / Tanggal Lahir : 18 tahun / 07 Juni 2003.
Jenis Kelamin : Laki-laki.
Kebangsaan : Indonesia.
Tempat Tinggal : Dusun Sumberbulus Rt. 001 Rw. 013 Desa Darungan Kecamatan Tanggul Kabupaten Jember.
A g a m a : Islam.
Pekerjaan : Belum Bekerja.

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik : tidak dilakukan penahanan;
2. Penuntut Umum sejak tanggal 22 Pebruari 2022 sampai dengan tanggal 13 Maret 2022;
3. Majelis Hakim sejak tanggal 2 Maret 2022 sampai dengan tanggal 31 Maret 2022;
4. Perpanjangan Wakil Ketua Pengadilan Negeri Jember sejak tanggal 1 April 2022 sampai dengan tanggal 30 Mei 2022;

Terdakwa tidak didampingi oleh Penasihat Hukum;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Jember Nomor Nomor 100/Pid.B/2022/PN Jmr tanggal 2 Maret 2022 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor Nomor 100/Pid.B/2022/PN Jmr tanggal 2 Maret 2022 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Halaman 1 dari 16 Putusan Nomor 100/Pid.B/2022/PN Jmr



Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa LUQMANUL HAKIM bin SUKIRNO bersalah melakukan Tindak Pidana "**karena kelalaiannya mengakibatkan orang lain meninggal dunia**" sebagaimana diatur dan diancam Pidana dalam pasal 310 ayat (4) UU No.22 Tahun 2009 sesuai Surat Dakwaan Penuntut Umum tanggal 24 Pebruari 2022.
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun 6 (enam) bulan dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan, dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan.
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) unit Sepeda Motor Happy Nopol : P-5882-NR ;
 - 1 (satu) Lembar STNK Sepeda Motor Happy Nopol : P-5882-NR, STNK 2827891/JT/2009, No. Rangka MG8HB10MA5N700864, No. Mesin HPT838691 An. SADIN P. SUPRIADI Alamat Tegal Paron RT.01 RW.05 Desa Selodakon Kec. Tanggul Jember.Dikembalikan kepada terdakwa .
4. Menetapkan supaya terdakwa dibebani biaya perkara sebesar Rp.5.000,- (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan memohon keringanan hukuman;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutananya;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

DAKWAAN :

Bahwa terdakwa LUQMANUL HAKIM bin SUKIRNO Pada hari Jum'at tanggal 03 Desember 2021 pukul 17.40 WIB atau pada waktu lain dalam bulan Desember 2021 atau dalam tahun 2021 bertempat di Jalan Jurusan Jember – Lumajang tepatnya di depan warung Pracangan masuk Dusun Krajan Desa Pondok Dalem Kecamatan Semboro Kabupaten Jember, atau pada tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Jember, **mengemudi kendaraan Sepeda Motor Happy Nopol : P-5882-NR karena kelalaiannya mengakibatkan kecelakaan lalu lintas sehingga**



mengakibatkan orang lain yaitu LIVIA SILVANIA meninggal dunia,
perbuatan mana dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Jum'at tanggal 03 Desember 2021 sekitar pukul 17.40 WIB terdakwa mengendarai sepeda motor Happy Nopol : P-5882-NR dengan membonceng korban LIVIA SILVANIA melaju dari arah timur ke arah barat dari Pantai Payangan Ambulu dengan tujuan akan mengantarkan korban LIVIA SILVANIA ke Desa Batu Urip Sumberbaru, pada saat terdakwa menghadap ke bawah membetulkan jaket yang dipakainya, secara tiba-tiba terdakwa melihat mobil sekitar jarak 10 meter yang ada didepannya mengerem mendadak, karena jarak yang terlalu dekat terjadilah benturan sepeda motor Happy Nopol : P-5882-NR dengan mobil yang ada didepannya sehingga terdakwa dengan korban LIVIA SILVANIA terjatuh kekanan dari arah barat ke timur ada mobil yang tidak diketahui identitasnya melintas langsung menabrak korban LIVIA SILVANIA.
- Bahwa terdakwa telah lalai dalam mengendarai sepeda motor yaitu terdakwa mengendarai sepeda motor sambil membetulkan jaket yang dipakainya, namun terdakwa tidak menghentikan kendaraannya ketika membetulkan jaket tersebut, terdakwa tetap mengendarai sepeda motor dengan tangan satu sehingga terdakwa tidak konsentrasi dan tidak mengetahui bahwa ada mobil didepannya sehingga terdakwa tidak sempat melakukan pengereman lalu terjadilah kecelakaan lalu lintas dan terdakwa juga mengetahui sepeda motor Happy Nopol : P-5882-NR yang dikendarainya pada saat itu tidak normal seperti rem tidak berfungsi secara baik (kurang pakem).
- Bahwa Akibat dari tabrakan / benturan tersebut, korban An. LIVIA SILVANIA meninggal dunia sebagai mana hasil :

Visum Et Repertum Jenasah dari Pusat Kesehatan Masyarakat Tanggul Nomor : 045/726/311.29/2021 tanggal 04 Desember 2021 yang dibuat dan ditanda tangani oleh dr. DIYAN PUSPOSARI, telah memeriksa an. LIVIA SILVANIA dengan hasil pemeriksaan :

Pemeriksaan Umum :

Penderita datang jam 17.30 dengan tidak sadar, tekanan darah delapan puluh per enam puluh mmhg, nadi Sembilan puluh permenit, suhu badan tigapuluh enam koma lima, saturasi tujuh puluh satu persen.

Pemeriksaan luar :

Kepala :

- Ditemukan luka robek dikepala belakang Panjang lima centimeter
- Ditemukan luka memar pada mata kanan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Ditemukan perdarahan dari kedua hidung

Dada : - Tidak ditemukan luka

Perut : - Tidak ditemukan luka

Anggota gerak :

Atas : - tidak ditemukan luka

Bawah : - ditemukan luka bakar pada tumit kiri satu kali satu centimeter

KESIMPULAN :

- Korban rencana rujuk kerumah sakit, jam 18.00 menghubungi RSUD dr.Subandi Jember, pada jam 19.00 korban meninggal dunia

- Korban menderita luka robek, luka memar, luka bakar dan pendarahan

- Korban meninggal bisa disebabkan akibat rusaknya jaringan otak dan pendarahan

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 310 ayat (4) UU RI No.22 Tahun 2009 tentang Lalu lintas dan Angkutan jalan.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa telah mengerti dan tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. **IMAM KURMIN**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa keterangan saksi sebagaimana dalam Berita Acara Penyidikan telah benar adanya;

- Bahwa yang Saksi ketahui dalam perkara ini adalah terkait dengan kejadian kecelakaan lalu lintas (laka lantas) yang menimpa anak saksi yang bernama LIVIA SILVANIA;

- Bahwa laka lantas tersebut terjadi pada hari Jum'at tanggal 3 Desember 2021 sekira pukul 17.40 Wib di Jalan Jurusan Jember – Lumajang tepatnya di depan Warung Perancangan masuk Dusun Krajan Desa Pondok Dalam Kecamatan Semboro Kabupaten Jember;

- Bahwa yang terlibat kecelakaan tersebut adalah Sepeda Motor Happy Nopol: P-5882-NR yang dikendarai oleh terdakwa LUQMANUL HAKIM bin SUKIRNO berboncengan dengan anaknya saksi bertabrakan dengan mobil yang tidak dikenal;

- Bahwa saksi tidak mengetahui kronologis kejadian kecelakaan yang dialami anaknya karena pada waktu kejadian kecelakaan saksi sedang berada di

Halaman 4 dari 16 Putusan Nomor 100/Pid.B/2022/PN Jmr



Masjid Desa Batu Urip untuk melaksanakan Shalat Maghrib;

- Bahwa awalnya sekitar jam 18.00 wib saksi mendapat kabar dari seseorang yang mengaku bernama PARDI beralamat di Desa karang Bayat, yang mengabarkan bahwa sewaktu dia melintas di tempat kejadian kecelakaan tersebut, dia berhenti dan menolong korban yang merupakan anaknya saksi, setelah itu dia menanyakan alamat rumahnya ke Terdakwa, selanjutnya setelah mendapat informasi PARDI memberitahu kepada saksi bahwa anaknya mengalami kecelakaan di daerah Pondok Dalem;
 - Bahwa setelah mendapat kabar tersebut saksi langsung pulang ke rumah kontrakan dengan diantarkan PARDI untuk mengambil sepeda motor, selanjutnya saksi berangkat ke Puskesmas Tanggul bersama pamannya untuk melihat kondisi anaknya dan setelah sampai di puskesmas saksi melihat kondisi anaknya dalam keadaan kritis dan sekitar jam 19.00 Wib anaknya meninggal dunia;
 - Bahwa akibat kecelakaan tersebut ada luka yang dialami anak Saksi dibagian kepala;
 - Bahwa anaknya saksi di makamkan pada hari Sabtu tanggal 4 November 2021 sekitar 06.30 wib di Pemakaman umum Dusun Teko'an Desa Tanggul Kulon;
 - Bahwa sebelum mengalami kecelakaan tersebut kondisi anaknya dalam keadaan sehat;
 - Bahwa akibat dengan kecelakaan yang dialami oleh anaknya yang mengakibatkan meninggal dunia, saksi menganggap bahwa semuanya ini adalah takdir dan saksi iklas;
 - Terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkan;
2. **JAMILAH**, yang dibacakan di persidangan pada pokoknya sebagai berikut:
- Bahwa laka lantas tersebut terjadi pada hari Jum'at tanggal 3 Desember 2021 jam 17.40 WIB, di Jalan Jurusan Jember – Lumajang tepatnya di depan warung pracangan masuk Dusun Krajan Desa Pondok Dalem Kecamatan Semboro Kabupaten Jember.
 - Bahwa laka lantas jalan tersebut terjadi antara Sepeda Motor Happy Nopol : P-5882-NR yang dikendarai seorang laki-laki berboncengan dengan seorang perempuan kontra Mobil tidak dikenal jenis pick up.
 - Bahwa pada saat terjadi kecelakaan tersebut saksi sedang berada diteras rumah saudara tepatnya sebelah barat tempat kejadian sedang berbincang-bincang dengan saudara.

Halaman 5 dari 16 Putusan Nomor 100/Pid.B/2022/PN Jmr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tidak melihat secara langsung kejadian kecelakaan tersebut namun hanya mendengar suara benturan keras yang berasal dari sebelah timur rumah saudaranya.
 - Bahwa setelah mendengar suara benturan saksi langsung keluar didepan rumah dan melihat terdapat seseorang perempuan yang tergeletak dibadan jalan berikut dengan Sepeda Motor Happy Nopol : P-5882-NR kemudian saksi juga sempat melihat dua Mobil tidak dikenal yang melaju kearah barat dan kearah timur.
 - Bahwa setelah kejadian selanjutnya korban langsung dibopong oleh warga sekitar untuk dibawa ke pinggir jalan kemudian memberhentikan mobil yang melintas untuk membawa korban ke Puskesmas Tanggul.
 - Bahwa sekitar 30 menit kemudian anggota Polsek Semboro datang di tempat kejadian perkara.
 - Bahwa lawan dari Sepeda Motor Happy Nopol : P-5882-NR yang saksi ketahui adalah Mobil tidak dikenal yang melaju kearah barat dan Mobil tidak dikenal jenis pickup melaju kearah timur.
 - Bahwa posisi terakhir yang saksi ketahui Penumpang Sepeda Motor Happy Nopol : P-5882-NR seorang perempuan tersebut tergeletak di tengah badan jalan sedangkan pengendara seorang laki-laki duduk disamping korban penumpang tersebut.
 - Bahwa kondisi Pengendara Sepeda Motor Happy Nopol : P-5882-NR sehat sedangkan penumpang meninggal dunia.
 - Bahwa posisi benturan kejadian kecelakaan tersebut tepat digaris tengah marka jalan.
 - Bahwa tidak ada kendaraan lain yang terlibat selain ketiga kendaraan tersebut.
 - Bahwa saksi tidak mendengar suara atau rem dari kendaraan yang terlibat.
 - Bahwa yang saksi ketahui luka Penumpang Sepeda Motor Happy Nopol : P-5882-NR dibagian kepala belakang.
 - Bahwa disekitar tempat kejadian tidak terdapat adanya rambu-rambu.
 - Bahwa disekitar tempat kejadian perkara Jalan beraspal baik, mendatar, jalan diperuntukkan dua arah (barat ke timur atau sebaliknya), terdapat garis marka jalan, cuaca hujan sore hari, arus lalu lintas sewaktu itu sedang.
 - Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan
3. **MISNADI**, yang dibacakan di persidangan pada pokoknya sebagai berikut:
- Bahwa laka lantas tersebut terjadi pada hari Jum'at tanggal 3 Desember 2021 jam 17.40 WIB, di Jalan Jurusan Jember – Lumajang tepatnya di depan

Halaman 6 dari 16 Putusan Nomor 100/Pid.B/2022/PN Jmr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

warung pracangan masuk Dusun Krajan Desa Pondok Dalem Kecamatan Semboro Kabupaten Jember.

- Bahwa laka lantas jalan tersebut terjadi antara Sepeda Motor Happy Nopol : P-5882-NR yang dikendarai seorang laki-laki berboncengan dengan seorang perempuan kontra Mobil tidak dikenal jenis pick up.
- Bahwa pada saat terjadi kecelakaan tersebut saksi sedang berada diteras rumah saudara tepatnya sebelah barat tempat kejadian sedang berbincang-bincang dengan saudara.
- Bahwa saksi tidak melihat secara langsung kejadian kecelakaan tersebut namun hanya mendengar suara benturan keras yang berasal dari sebelah timur rumah saudaranya.
- Bahwa setelah mendengar suara benturan saksi langsung keluar didepan rumah dan melihat terdapat seseorang perempuan yang tergeletak dibadan jalan berikut dengan Sepeda Motor Happy Nopol : P-5882-NR kemudian saksi juga sempat melihat dua Mobil tidak dikenal yang melaju kearah barat dan kearah timur.
- Bahwa setelah kejadian selanjutnya korban langsung dibopong oleh warga sekitar untuk dibawa ke pinggir jalan kemudian memberhentikan mobil yang melintas untuk membawa korban ke Puskesmas Tanggul.
- Bahwa sekitar 30 menit kemudian anggota Polsek Semboro datang di tempat kejadian perkara.
- Bahwa lawan dari Sepeda Motor Happy Nopol : P-5882-NR yang saksi ketahui adalah Mobil tidak dikenal yang melaju kearah barat dan Mobil tidak dikenal jenis pickup melaju kearah timur.
- Bahwa posisi terakhir yang saksi ketahui Penumpang Sepeda Motor Happy Nopol : P-5882-NR seorang perempuan tersebut tergeletak di tengah badan jalan sedangkan pengendara seorang laki-laki duduk disamping korban penumpang tersebut.
- Bahwa kondisi Pengendara Sepeda Motor Happy Nopol : P-5882-NR sehat sedangkan penumpang meninggal dunia.
- Bahwa posisi benturan kejadian kecelakaan tersebut tepat digaris tengah marka jalan.
- Bahwa tidak ada kendaraan lain yang terlibat selain ketiga kendaraan tersebut.
- Bahwa saksi tidak mendengar suara atau rem dari kendaraan yang terlibat.
- Bahwa yang saksi ketahui luka Penumpang Sepeda Motor Happy Nopol : P-5882-NR dibagian kepala belakang.

Halaman 7 dari 16 Putusan Nomor 100/Pid.B/2022/PN Jmr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa disekitar tempat kejadian tidak terdapat adanya rambu-rambu.
- Bahwa disekitar tempat kejadian perkara Jalan beraspal baik, mendatar, jalan diperuntukkan dua arah (barat ke timur atau sebaliknya), terdapat garis marka jalan, cuaca hujan sore hari, arus lalu lintas sewaktu itu sedang.
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan
Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:
 - Bahwa keterangan Terdakwa sebagaimana dalam Berita Acara Penyidikan adalah benar adanya;
 - Bahwa Terdakwa dihadapkan dipersidangan ini terkait tindak pidana kecelakaan lalu lintas;
 - Bahwa pada saat terjadi kecelakaan terdakwa sedang mengendarai Sepeda Motor Happy Nopol : P-5882-NR berboncengan dengan teman perempuannya yang bernama LIVIA SILVANIA;
 - Bahwa kecelakaan yang terjadi antara Sepeda Motor Happy Nopol : P-5882-NR yang dikendarai terdakwa kontra Mobil tidak dikenal jenis Nissan Grand Livina yang melaju ke arah barat kontra Mobil tidak dikenal jenis Toyota Avanza yang melaju ke arah timur;
 - Bahwa kecelakaan tersebut terjadi pada hari Jum'at tanggal 3 Desember 2021 sekira pukul 17.40 Wib di Jalan Jurusan Jember – Lumajang tepatnya di depan Warung Perancangan masuk Dusun Krajan Desa Pondok Dalam Kecamatan Semboro Kabupaten Jember;
 - Bahwa Terdakwa tidak mempunyai Sim dan tidak membawa STNK Sepeda Motor Happy Nopol : P-5882-NR pada saat terjadi kecelakaan;
 - Bahwa sebelumnya Terdakwa berjalan dari arah timur ke barat, dari jalan-jalan di Pantai Payangan Ambulu hendak mengantarkan pulang LIVIA SILVANIA di Desa Batu urip Sumberbaru;
 - Bahwa sesaat sebelum kecelakaan terjadi, pandangan terdakwa menghadap ke bawah sedang membenarkan jaket;
 - Bahwa Mobil tidak dikenal jenis Nissan Grand Livina berjalan searah dengan Terdakwa dari timur ke barat dan Mobil tidak dikenal jenis Toyota Avanza tersebut berjalan dari arah barat ke timur;
 - Bahwa terdakwa melihat Mobil tidak dikenal jenis Nissan Grand Livina yang berada didepannya sekitar jarak 10 meter kemudian terdakwa membenarkan jaket menghadap ke bawah dan sekitar jarak 4 meter Mobil tidak dikenal jenis

Halaman 8 dari 16 Putusan Nomor 100/Pid.B/2022/PN Jmr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Nissan Grand Livina tiba-tiba mengerem selanjutnya terdakwa terkejut dan sekitar jarak 3 meter terdakwa mengerem karena jarak yang dekat terjadi benturan dengan Mobil tidak dikenal jenis Nissan Grand Livina tersebut (Benturan 1) selanjutnya Sepeda Motor Happy Nopol : P-5882-NR beserta terdakwa dan teman perempuannya terjatuh ke kanan dan dari arah barat ke timur berjalan Mobil tidak dikenal jenis Toyota Avanza langsung menabrak temannya (Benturan 2);

- Bahwa terdakwa bisa mengendarai Sepeda Motor sejak tahun 2016, jadi sudah 5 tahunan;
- Bahwa kendaraan yang Terdakwa kendarai tidak dalam kondisi baik, karena semua komponen pendukung kendaraannya banyak yang tidak normal;
- Bahwa setelah terjadi benturan dengan Mobil tidak dikenal jenis Nissan Grand Livina tersebut terdakwa dan penumpangnya terjatuh kemudian terjadi benturan dengan Mobil tidak dikenal jenis Toyota Avanza selanjutnya terdakwa melihat kondisi penumpang temannya yang mengalami luka dikepala dan mengangkat kepalanya dan tidak sadarkan diri kemudian setelah di bawa ke rumah sakit meninggal dunia;
- Bahwa disekitar Tempat Kejadian Perkara terdapat garis As/marka tengah jalan berprofil putus-putus dan terdakwa tidak melihat rambu perintah, peringatan dan larangan;
- Bahwa kondisi cuaca hujan pada sore hari, jalan basah, sedangkan kondisi jalan baik dan rata. Jalan mendatar dari timur ke barat dan sebaliknya, Jalan lurus, terdapat garis marka/as tengah jalan, arus lalin ramai;
- Bahwa akibat kecelakaan tersebut terdakwa tidak mengalami luka sedangkan penumpang temannya mengalami luka dibagian kepala, sedangkan Sepeda Motor Happy Nopol : P-5882-NR yang dikendarai Terdakwa rusak pada bagian tebeng kanan lepas;
- Bahwa Terdakwa merasa bersalah dan menyesali perbuatannya serta berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*);

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) unit Sepeda Motor Happy Nopol : P-5882-NR ;
- 1 (satu) Lembar STNK Sepeda Motor Happy Nopol : P-5882-NR, STNK 2827891/JT/2009, No. Rangka MG8HB10MA5N700864, No. Mesin



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

HPT838691 An. SADIN P. SUPRIADI Alamat Tegal Paron RT.01 RW.05 Desa Selodakon Kec. Tanggul Jember.

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Jum'at tanggal 3 Desember 2021 sekitar pukul 17.40 WIB terdakwa mengendarai sepeda motor Happy Nopol : P-5882-NR dengan membonceng korban *LIVIA SILVANIA* melaju dari arah timur ke arah barat dari Pantai Payangan Ambulu dengan tujuan akan mengantarkan korban *LIVIA SILVANIA* ke Desa Batu Urip Sumberbaru, pada saat terdakwa menghadap ke bawah membetulkan jaket yang dipakainya, secara tiba-tiba terdakwa melihat mobil jenis Nissan Grand Livina sekitar jarak 4 meter yang ada didepannya mengerem mendadak, karena jarak yang terlalu dekat terjadilah benturan sepeda motor Happy Nopol : P-5882-NR dengan mobil yang ada didepannya sehingga terdakwa dengan korban *LIVIA SILVANIA* terjatuh kekanan dari arah barat ke timur ada mobil Toyota Avanza yang tidak diketahui identitasnya melintas langsung menabrak korban *LIVIA SILVANIA*.
- Bahwa sesaat sebelum terjadi kecelakaan, terdakwa ketika mengendarai sepeda motor sambil membetulkan jaket yang dipakainya dan terdakwa tidak menghentikan kendaraannya ketika membetulkan jaket tersebut, terdakwa tetap mengendarai sepeda motor dengan tangan satu sehingga terdakwa tidak konsentrasi dan tidak mengetahui bahwa ada mobil didepannya yang berhenti mendadak, sehingga terdakwa tidak sempat melakukan pengereman lalu terjadilah kecelakaan lalu lintas dan terdakwa juga mengetahui sepeda motor Happy Nopol : P-5882-NR yang dikendarainya pada saat itu tidak normal seperti rem tidak berfungsi secara baik (kurang pakem).
- Bahwa akibat dari tabrakan / benturan tersebut, korban an. *LIVIA SILVANIA* meninggal dunia sebagai mana hasil : Visum Et Repertum Jenasah dari Pusat Kesehatan Masyarakat Tanggul Nomor : 045/726/311.29/2021 tanggal 04 Desember 2021 yang dibuat dan ditanda tangani oleh dr. DIYAN PUSPOSARI, telah memeriksa an. *LIVIA SILVANIA* dengan hasil pemeriksaan :

Pemeriksaan Umum :

Penderita datang jam 17.30 dengan tidak sadar, tekanan darah delapan puluh per enam puluh mmhg, nadi Sembilan puluh per menit, suhu badan tigapuluh enam koma lima, saturasi tujuh puluh satu persen.

Pemeriksaan luar :

Halaman 10 dari 16 Putusan Nomor 100/Pid.B/2022/PN Jmr



Kepala :

- Ditemukan luka robek dikepala belakang Panjang lima centimeter
- Ditemukan luka memar pada mata kanan
- Ditemukan perdarahan dari kedua hidung

Dada : - Tidak ditemukan luka

Perut : - Tidak ditemukan luka

Anggota gerak :

Atas : - tidak ditemukan luka

Bawah : - ditemukan luka bakar pada tumit kiri satu kali satu centimeter

KESIMPULAN :

- Korban rencana rujuk kerumah sakit, jam 18.00 menghubungi RSUD dr.Subandi Jember, pada jam 19.00 korban meninggal dunia
- Korban menderita luka robek, luka memar, luka bakar dan pendarahan
- Korban meninggal bisa disebabkan akibat rusaknya jaringan otak dan pendarahan

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 310 ayat (4) Undang-Undang R.I. Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Setiap orang;
2. yang mengemudikan Kendaraan Bermotor yang karena kelalaiannya mengakibatkan orang lain meninggal dunia;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur "Setiap orang"

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan "Setiap Orang" adalah orang yang bertindak sebagai subjek hukum yang mampu bertanggung jawab atas perbuatan yang dilakukannya secara hukum;

Menimbang, bahwa yang perlu diperhatikan dalam mengadili perkara pidana adalah selain Terdakwa yang diajukan mampu bertanggung jawab secara hukum, juga jangan sampai terjadi adanya kesalahan orang yang diajukan sebagai Terdakwa;



Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah mengajukan Terdakwa di persidangan, dan setelah ditanya oleh Majelis Hakim Terdakwa mengaku bernama : **LUQMANUL HAKIM bin SUKIRNO** dengan identitas selengkapnya sesuai dengan identitas yang tercantum di dalam surat dakwaan. Hal ini juga diperkuat oleh keterangan para saksi, yang menerangkan bahwa Terdakwa yang diajukan ke persidangan adalah memang benar orang dengan identitas yang dimaksud dalam surat dakwaan. Dengan demikian dalam hal ini tidak terdapat kesalahan mengenai subyek hukum (**Error in Persona**);

Menimbang, bahwa dari ketentuan Pasal 44 Ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana menyebutkan bahwa orang yang dapat mempertanggungjawabkan perbuatan yang dilakukannya adalah orang yang memiliki jasmani dan rohani yang sehat;

Menimbang, bahwa dari pengamatan Majelis Hakim selama berlangsungnya pemeriksaan dipersidangan, ternyata Terdakwa memiliki jasmani dan rohani yang sehat. Oleh karena itu jika dipandang dari segi hukum, Terdakwa mampu mempertanggungjawabkan perbuatan yang dilakukannya apabila dakwaan Penuntut Umum terbukti nantinya;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur ke-1 ini telah terpenuhi secara sah menurut hukum;

Ad.2. Unsur „Yang mengemudikan Kendaraan Bermotor yang karena kelalaiannya mengakibatkan orang lain meninggal dunia”

Menimbang, bahwa Kelalaian dalam terminologi hukum pidana merupakan salah satu jenis kesalahan yang terjadi dikarenakan kurang berhati-hatinya seseorang dalam bertindak yang dapat menimbulkan kerugian bagi orang lain. Kelalain atau culpa merupakan sebuah delik yang dapat terjadi dalam setiap kegiatan yang dilakukan oleh subjek hukum.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap dipersidangan pada hari Jum'at tanggal 3 Desember 2021 sekitar pukul 17.40 WIB terdakwa mengendarai sepeda motor Happy Nopol : P-5882-NR dengan membonceng korban *LIVIA SILVANIA* melaju dari arah timur ke arah barat dari Pantai Payangan Ambulu dengan tujuan akan mengantarkan korban *LIVIA SILVANIA* ke Desa Batu Urip Sumberbaru, pada saat terdakwa menghadap ke bawah membetulkan jaket yang dipakainya, secara tiba-tiba terdakwa melihat mobil jenis Nissan Grand Livina sekitar jarak 4 meter yang ada didepannya mengerem mendadak, karena jarak yang terlalu dekat terjadilah benturan sepeda motor Happy Nopol : P-5882-NR dengan mobil yang ada didepannya sehingga terdakwa dengan korban *LIVIA SILVANIA* terjatuh kekanan dari arah



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

barat ke timur ada mobil Toyota Avanza yang tidak diketahui identitasnya melintas langsung menabrak korban *LIVIA SILVANIA*.

Bahwa sesaat sebelum terjadi kecelakaan, terdakwa ketika mengendarai sepeda motor sambil membetulkan jaket yang dipakainya dan terdakwa tidak menghentikan kendaraannya ketika membetulkan jaket tersebut, terdakwa tetap mengendarai sepeda motor dengan tangan satu sehingga terdakwa tidak konsentrasi dan tidak mengetahui bahwa ada mobil didepannya yang berhenti mendadak, sehingga terdakwa tidak sempat melakukan pengereman lalu terjadilah kecelakaan lalu lintas dan terdakwa juga mengetahui sepeda motor Happy Nopol : P-5882-NR yang dikendarainya pada saat itu tidak normal seperti rem tidak berfungsi secara baik (kurang pakem).

Bahwa akibat dari tabrakan / benturan tersebut, korban an. *LIVIA SILVANIA* meninggal dunia sebagai mana hasil : Visum Et Repertum Jenasah dari Pusat Kesehatan Masyarakat Tanggul Nomor : 045/726/311.29/2021 tanggal 04 Desember 2021 yang dibuat dan ditanda tangani oleh dr. DIYAN PUSPOSARI, telah memeriksa an. *LIVIA SILVANIA* dengan hasil pemeriksaan :

Pemeriksaan Umum :

Penderita datang jam 17.30 dengan tidak sadar, tekanan darah delapan puluh per enam puluh mmhg, nadi Sembilan puluh per menit, suhu badan tigapuluh enam koma lima, saturasi tujuh puluh satu persen.

Pemeriksaan luar :

Kepala :

- Ditemukan luka robek dikepala belakang Panjang lima centimeter
- Ditemukan luka memar pada mata kanan
- Ditemukan perdarahan dari kedua hidung

Dada : - Tidak ditemukan luka

Perut : - Tidak ditemukan luka

Anggota gerak :

Atas : - tidak ditemukan luka

Bawah : - ditemukan luka bakar pada tumit kiri satu kali satu centimeter

KESIMPULAN :

- Korban rencana dirujuk kerumah sakit jam 18.00 menghubungi RSUD dr.Subandi Jember dan pada jam 19.00 korban meninggal dunia. Korban menderita luka robek, luka memar, luka bakar dan pendarahan. Korban meninggal bisa disebabkan akibat rusaknya jaringan otak dan Pendarahan.

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian fakta-fakta hukum tersebut di atas, menurut Majelis Hakim Terdakwa telah lalai dalam mengendarai sepeda

Halaman 13 dari 16 Putusan Nomor 100/Pid.B/2022/PN Jmr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



motor sehingga menyebabkan korban *LIVIA SILVANIA* jatuh dari sepeda motor dan kemudian ditabrak kendaraan lain yang melintas sehingga menyebabkan korban meninggal dunia. Kelalaian Terdakwa disebabkan Terdakwa tidak konsentrasi dalam mengendarai sepeda motor karena sambil memperbaiki jaketnya tanpa menghentikan laju kendaraannya, selain itu kondisi kendaraan sepeda motor Terdakwa tidak dalam kondisi normal, dan juga Terdakwa tidak memiliki SIM dan tidak membawa STNK;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur ke-2 ini telah terpenuhi secara sah menurut hukum;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 310 ayat (4) Undang-Undang R.I. Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal;

Menimbang, bahwa oleh karena pembelaan dari Terdakwa hanya bersifat permohonan keringanan hukuman dan atas permohonan Terdakwa tersebut Penuntut Umum tetap pada tuntutanannya, maka terhadap permohonan Terdakwa tersebut akan Majelis Hakim pertimbangkan dalam keadaan-keadaan yang meringankan dan yang memberatkan;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) unit Sepeda Motor Happy Nopol : P-5882-NR, 1 (satu) Lembar STNK Sepeda Motor Happy Nopol : P-5882-NR, STNK 2827891/JT/2009, No. Rangka MG8HB10MA5N700864, No.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mesin HPT838691 An. SADIN P. SUPRIADI Alamat Tegal Paron RT.01 RW.05 Desa Selodakon Kec. Tanggul Jember yang telah disita dari Terdakwa, maka dikembalikan kepada Terdakwa;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Akibat perbuatan Terdakwa mengakibatkan korban LIVIA SILVANIA meninggal dunia;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa bersikap sopan dipersidangan, mengakui terus terang perbuatannya, menyesalinya dan berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya;
- Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 310 ayat (4) Undang-Undang R.I. Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa LUQMANUL HAKIM bin SUKIRNO tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **"Mengemudikan Kendaraan Bermotor yang karena kelalaiannya mengakibatkan orang lain meninggal dunia"**, sebagaimana dalam dakwaan tunggal Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama **1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan**;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) unit Sepeda Motor Happy Nopol : P-5882-NR, 1 (satu) Lembar STNK Sepeda Motor Happy Nopol : P-5882-NR, STNK 2827891/JT/2009, No. Rangka MG8HB10MA5N700864, No. Mesin HPT838691 An. SADIN P. SUPRIADI Alamat Tegal Paron RT.01 RW.05 Desa Selodakon Kec. Tanggul Jember **dikembalikan kepada Terdakwa**;

Halaman 15 dari 16 Putusan Nomor 100/Pid.B/2022/PN Jmr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Membebankan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp5000,00 (lima ribu rupiah).

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jember, pada hari Senin, tanggal 18 April 2022, oleh Rr. Diah Poernomojekti, S.H., sebagai Hakim Ketua, Frans Kornelisen, S.H. dan Ivan Budi Hartanto, S.H.M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari **Selasa**, tanggal **19 April 2022**, oleh Hakim Ketua dengan didampingi oleh para Hakim Anggota, dibantu oleh Nova Yorista Asmara, S.H. Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Jember serta dihadiri oleh Ida Haryani, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa.

Hakim-hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Frans Kornelisen, S.H.

Rr. Diah Poernomojekti, S.H.

Ivan Budi Hartanto, S.H.M.H.

Panitera Pengganti,

Nova Yorista Asmara, S.H.